
INTEGRASI ANTARA PEMERINTAH DAN ULAMA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI ACEH

Muazzinah, Zakki Fuad Khalil, Cut Zamharira

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email; muazzinah@ar-raniry.ac.id

Abstract

This paper will discuss the integration between the government and the ulama in handling Covid-19 in Aceh. Integration becomes a complete unity if it is involved by multi stakeholders, especially the ulama. Ulama are the most important unifying factor in overcoming differences in public understanding of the Covid-19 in Aceh. This research method uses a description of qualitative analysis, which in this paper aims to find the relationship between the ulama actor network and the government in forming social constructions as an effort to deal with Covid-19 in a preventive, educational and repressive. The findings show that the ulama are considered important because they have charisma and are able to carry fatwas of truth according to the Quran and have a large mass. Characteristically, the people of Aceh have a close relationship with the ulama so that the religious approach is easier to rationalize than the normative, regulatory, and budget-based government approach. For this reason, the ulama are considered to be more capable of controlling the situation in influencing the community to ward off various phenomena so far, such as the Acehnese people do not believe in Covid-19 and still ignore the recommended health protocol from the government

Keywords: Aceh Government, Covid-19, Integration, Ulama

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang integrasi antara pemerintah ulama dan dalam penanganan Covid-19 di Aceh. Integrasi menjadi kesatuan yang utuh apabila melibatkan multi *stakeholder* terutama ulama. Ulama menjadi faktor pemersatu terpenting dalam mengatasi perbedaan-perbedaan pemahaman publik terhadap adanya Covid-19 di Aceh. Metode penelitian ini menggunakan deskripsi analisis kualitatif, dimana dalam tulisan ini bertujuan menemukan relasi jaringan aktor ulama dan pemerintah dalam membentuk konstruksi sosial sebagai upaya penanganan Covid-19 secara preventif, edukatif dan refresif. Hasil temuan, bahwa ulama dianggap penting karena memiliki kharisma serta mampu membawa fatwa kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan memiliki massa yang besar. Secara karakteristik, masyarakat Aceh mempunyai kedekatan dengan ulama sehingga pendekatan agama lebih mudah dirasionalisasikan daripada pendekatan pemerintah yang dilakukan secara normatif, regulatif, dan berbasis anggaran. Untuk itu, ulama dianggap lebih mampu mengendalikan situasi dalam mempengaruhi masyarakat untuk menepis berbagai fenomena selama ini seperti masyarakat Aceh tidak percaya adanya Covid-19 dan masih mengabaikan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah.

Kata Kunci: Covid-19, Integrasi, Pemerintah Aceh Ulama

PENDAHULUAN

Tulisan ini menjelaskan bahwa Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) merupakan jenis virus yang memiliki penyebaran sangat cepat (*World Health Organization 2019*). Pandemi Covid-19 tidak hanya merupakan masalah nasional tetapi merupakan masalah global. Oleh karena itu, semua negara dengan sigap harus mengambil kebijakan *social and physical distancing* untuk mencegah penularan. Tentunya pemerintah menjadi garda terdepan yang bertanggungjawab dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Walau tanggungjawab utama pada pemerintah namun perlu dukungan *multi stakeholder* yaitu ulama, pengusaha, media massa, akademisi dan masyarakat secara umum. Tulisan ini akan memfokuskan integrasi penanganan Covid-19 antara ulama dan pemerintah di Aceh. Pemerintah Aceh menganggap ulama merupakan penyambung komunikasi pemerintah karena ulama mempunyai massa khususnya santri yang sangat patuh terhadap maklumat ulama yang sering disebut *Guree* (guru agama). Sehingga hal demikian akan memudahkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Aceh dengan adanya integrasi dengan ulama.

Berkaitan penanganan Covid-19 bahwa integrasi antara pemerintah dan ulama di Aceh menjadi suntikan energi yang dapat mempengaruhi pola pemikiran antar masyarakat yang percaya dan tidak percaya adanya Covid-19. Sebagai wujud integrasi dalam dilihat dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Covid-19, Penerapan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. Peraturan Gubernur tersebut juga memuat keterlibatan ulama dalam mendukung penanganan Covid 19. Karena hingga saat ini ulama di Aceh masih menjadi elemen terpenting dan memiliki sumber legitimasi yang kuat untuk dapat mempengaruhi masyarakat Aceh. Ulama Aceh adalah kelompok yang terlegitimasi melalui otoritas tradisional dan otoritas kharismatik. Sehingga ulama memiliki potensi besar dalam mengelola dan merekayasa kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal penanganan Covid-19 (Bustamam dan Amiruddin 2013). Peran dan partisipasi para aktor sangat ditentukan oleh posisi aktor dalam hubungan sosial baik sebagai penguasa atau bawahan (OK Hasnanda, dkk 2018).

Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimana integrasi pemerintah dan ulama dalam penanganan Covid-19 di Aceh. Upaya ini akan mengidentifikasi terkait keterlibatan ulama baik secara kolaborasi dalam bentuk partisipasi dan sosialisasi sehingga penyebaran virus yang sangat cepat bisa dikendalikan dengan melibatkan peran aktor yang memiliki pengaruh yang besar, mengingat Aceh merupakan daerah yang 8 dari 10 orang tidak percaya adanya Covid-19 (Randi & Asnyari, 2020).

TELAAH LITERATUR

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Secara harfiah integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan (Bagir, 2010). Istilah integrasi dapat dan sering dipakai dalam banyak konteks yang berkaitan untuk hal pengaitan dan penyatuan dua unsur atau lebih yang dianggap berbeda, baik dari segi sifat, nama jenis dan sebagainya namun punya tujuan yang sama misalnya dalam penanganan Covid-19 yang membutuhkan integrasi berbagai pihak yang berbeda.

Ulama sebagai *center public figure* dalam tatanan sosial masyarakat Aceh dan berpotensi untuk melakukan perubahan. Sebagaimana dalam istilah Weatherbee, ulama sebagai personal bisa dikategorikan sebagai *non-state actors*. Namun secara kelembagaan, ulama termasuk dalam *state-actors*. Ulama dalam sejarah perkembangan masyarakat di Indonesia menduduki posisi strategis dan signifikan dalam struktur sosial masyarakat (Faisal 2004). Menurut Hasan (1995) dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh ulama punya peran penting seperti dijadikan tempat bertanya, berkonsultasi, mencari solusi dan juga nasehat sehingga menjadi tempat rujukan atas segala situasi. Selain itu juga, ulama memiliki kedudukan yang sangat dihormati, bahkan simbol-simbol kesucian sering dilabelkan kepada mereka. Mereka adalah kelompok minoritas tetapi *superior* yang posisinya berada di atas puncak strata sosial. Memiliki kemampuan sangat dominan untuk memobilisasi, mengendalikan dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan (Alfan 1975). Melihat begitu besarnya pengaruh ulama, maka dalam agenda kebijakan pemerintahan sering melibatkan ulama termasuk dalam penanganan Covid-19 saat ini. Sahlan, dkk (2019) menyebutkan bahwa ulama merupakan aktor yang sangat kuat dalam mempengaruhi massa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Pemilihan metode didasari pada rumusan masalah yang menuntut peneliti untuk melakukan analisis kejadian, fenomena atau keadaan secara sosial yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi (Moleong 1997). Ditinjau dari segi bentuknya, penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian normatif dan sosiologis yaitu dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun kelas peristiwa pada

masa sekarang (Nazir 1988). Penelitian normatif berupa kajian terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan integrasi antara pemerintah dan ulama dalam penanganan Covid-19 di Aceh. Teknik pengumpulan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Juru Bicara Covid-19 Pemerintah Aceh, Wakil Ketua MPU Provinsi Aceh, Perwakilan Ulama bukan Struktural MPU Aceh. Dokumen berupa Peraturan Gubernur Aceh, Fatwa Ulama Aceh dan edaran Tausiah MPU Aceh, serta pendalaman dokumen yang berkaitan langsung tujuan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Wujud Integrasi Pemerintahan dan Ulama dalam Penanganan Covid-19

Masih panjang proses pemutusan rantai penyebaran Covid-19 di Aceh karena saat ini kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Aceh per tanggal 24 Februari 2021 adalah sebanyak 9.487 orang, dengan jumlah pasien yang masih dirawat sejumlah 1.324 orang (Serambinews.com). Tanggung jawab utama pemerintah Aceh masih sangat berat sehingga perlu melibatkan ulama sebagai tokoh yang berpengaruh. Penglibatan tersebut yaitu berintegrasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 dengan kompromi menentukan satu *frame* pemahaman yaitu penanganan Covid-19 sebagai pertimbangan kesehatan dan keselamatan umat (masyarakat).

Sejak Maret 2020 pemerintah Aceh telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait penanganan Covid-19. Diantaranya yaitu pada awal mula adanya kasus Covid-19 ke Aceh, pemerintah membentuk Satuan Tugas tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/1364/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Aceh (SK Gugus Tugas) yang fungsinya adalah untuk mengedukasi masyarakat guna mencegah tertular Covid-19. Kemudian pemerintah Aceh menghimbau melalui Surat Edaran Nomor 440/4820/2020 supaya masyarakat menerapkan pola hidup sehat, menjaga wudhu, memperbanyak ibadah, menjaga etika saat batuk dan menghindari perkumpulan massa. Himbauan tersebut karena juga berkaitan dengan hal ibadah dan muamalah maka pemerintah menyadari bahwa masyarakat Aceh sangat menghargai perkataan ulama, sebagaimana peneliti jelaskan sebelumnya juga bahwa peran ulama di Aceh sangat penting pada segala lini kehidupan.

Oleh karena itu, penglibatan koordinasi dengan berbagai aktor termasuk ulama secara legitimasi tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penanganan Covid-19, Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan. Ulama yang dilibatkan yaitu MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) tidak memadai seperti pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh tidak adanya SDM ahli virus maka dilibatkan aktor lain yaitu akademisi dari fakultas kedokteran.

Wawancara dengan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh (2021) menjelaskan bahwa :

“pemerintah Aceh melibatkan ulama yaitu MPU untuk menjelaskan tentang Covid-19 dengan bahasa agama untuk dipahami masyarakat. Bahasa agama dimaksudkan untuk menjelaskan keberadaan Covid-19 yang abstrak dengan dalil-dalil agama seperti memahami adanya Allah walau tidak terlihat secara kasat mata namun ulama memberi pemahaman bahwa Allah itu ada. Pemahaman iman tentang keberadaan Allah adalah aspek fenomena sehingga kita beriman terlebih dahulu bukan melihat keberadaan Allah. Sama halnya dengan Covid-19 yaitu fenomena yang terlihat baru kemudian dipahami bahwa Covid-19 jelas ada.”

Penanganan Covid-19 bukan persoalan dukung atau tidak mendukung pemerintah tetapi integrasi dengan MPU sebagai representasi ulama yang diakui sesuai Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Tugas yang diamanahkan kepada MPU dalam membimbing dan mengayomi umat yaitu : memberikan taushiyah, masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam; Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masyarakat tentang masalah keagamaan; Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penulisan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam; Melakukan pengkaderan ulama dan da'i.

Adapun wawancara dengan Wakil Ketua MPU (2021) menjelaskan bahwa

“Integrasi berupa koordinasi dengan MPU untuk adanya tausiyah dan fatwa dalam penanganan Pandemi Covid-19 dalam hal ibadah dan muamalah. Pemerintah Aceh meminta fatwa kepada MPU terkait pencegahan Corona. Namun dikarenakan fenomena ini masih merupakan hal baru baik bagi pemerintah, ulama dan stakeholder lainnya. Maka sering kebijakan terkait penanganan Covid-19 berubah-ubah. Saat itu, atas pertimbangan instrument yang belum memadai bagi MPU untuk mengeluarkan fatwa terkait wabah ini, maka prinsip penanganannya pun hanya mengacu pada penanganan wabah secara umum”.

Dimana Dalam hal ini, MPU tidak mengeluarkan fatwa tetapi hanya berupa Tausiyah MPU tentang penangkalan pencegahan wabah penyakit pada tanggal 16 Maret 2020. Dalam tausiyah tersebut, MPU mengajak masyarakat untuk bertaubat, bersabar, mengonsumsi makanan dan minuman *halalan thayyiban* dan mendekatkan diri kepada Allah SWT serta meminta kepada pemerintah Aceh dan kabupaten/kota memfasilitasi pelaksanaan sterilisasi tempat-tempat ibadah dan fasilitas umum.

Tausyiah dalam hal ibadah yaitu Tausyiah MPU Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Ibadah dan Kegiatan Sosial Keagamaan Lainnya dalam Kondisi Darurat. Sesuai Tausyiah tersebut terdapat 7 (tujuh) poin putusan hasil Rapat Pimpinan Khusus MPU Aceh yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 yaitu : (1) Setiap muslim wajib berikhtiar menjaga dan menjauhkan dirinya dari wabah penyakit menular dengan senantiasa beribadah, berzikir dan berdoa serta memperhatikan petunjuk medis; (2) Dalam hal dan keadaan wabah penyakit Covid-19 dengan potensi menular yang semakin merebak dan meluas secara pasti (muhaqqaq) dan berdasarkan petunjuk medis serta ketetapan pemerintah, seorang muslim boleh tidak melakukan salat berjemaah di masjid-masjid, menasah atau musala dan tidak melaksanakan salat Jumat berjemaah, tetapi menggantinya dengan salat Zuhur di kediaman masing-masing; (3) Setiap pengurus masjid, menasah dan musala tetap mengumandangkan azan pada setiap waktu salat fardu dengan lafadz yang ma'ruf; (4) Masjid yang melaksanakan salat berjemaah dan salat Jumat berdasarkan pertimbangan kemaslahatan di tempat itu, wajib memperhatikan prosedur medis dan protokol kesehatan seperti jarak antar jemaah (*physical distancing*) dan lain-lain; (5) Masyarakat diminta tidak mengadakan dan melakukan acara-acara keramaian berupa tasyakkuran, kenduri, tahlil dan samadiah, zikir/rateb bersama, dan lain-lain sampai dengan dicabutnya kondisi darurat; (6) Mengingat situasi wabah penyakit yang terus merebak, maka masyarakat diimbau tidak melakukan perjalanan keluar daerah, dan yang berada di perantauan tidak kembali ke Aceh, kecuali karena sangat mendesak dan bersedia dikarantina oleh pemerintah; (7) Masyarakat diminta untuk mematuhi instruksi dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menghadapi wabah penyakit (epidemik) Covid-19, termasuk tidak keluar rumah pada waktu pemberlakuan jam malam dan tetap menjaga jarak aman di tempat keramaian (*social distancing*).

Terdapat Tausyiah lainnya dalam ibadah yaitu: Tausyiah MPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1441 H; Tausyiah MPU Nomor 1 Tahun 2021 tentang Vaksinasi Covid-19 dengan Vaksin Sinovac Life Sciences Co.Ltd. China dan PT. Biofarma (Persero). Penyuntikan vaksin corona (*Sinovac*), yang masih diragukan kehalalannya dikalangan masyarakat, termasuk di Aceh. Mengenai vaksin, MPU Aceh tidak mengeluarkan fatwa karena MPU Aceh dan para alim ulama sepakat mengikuti Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Sciences, Co. Ltd China dan PT Biofarma. Pemerintah Aceh melakukan sosialisasi vaksinasi Covid-19 melalui dinas-dinas kesehatan Aceh salah satunya adalah di RSUD Kabupaten Simeulue pada tanggal 25 Januari

2021 (humas.acehprov.go.id, diakses 8 Maret 2021). Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada tenaga kesehatan tentang keamanan vaksin, dan kehalalannya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Tausyiah MPU Aceh Nomor 1 tahun 2021 Tentang Vaksinasi Covid-19 Dengan Vaksin Sinovac Life Sciences CO. LTD. China dan PT Biofarma (Persero).

Perihal ibadah saat pandemi menjadi perhatian khusus di Aceh karena penduduknya dominan muslim. Dalam hal muamalah misal terkait pelaksanaan tajhiz mayat juga menjadi hal penting yang kemudian dibahas oleh MPU seiring dengan banyaknya beredar berita bohong (*hoaks*) yang meresahkan masyarakat. MPU mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tajhiz Mayat Covid-19 Menurut Tinjauan Fiqh. MPU memperjelas tata cara memandikan dan mengkafankan mayat yang positif Covid-19 sesuai dengan aturan medis yang juga sah dari sisi hukum agama Islam.

Secara keseluruhan integrasi Pemerinttah dengan MPU berjalan dengan baik, khususnya dalam penanganan Covid 19. Hal ini juga menjadi harapan para ulama di Aceh bahwa penanganan Covid-19 harus dilakukan secara bersama-sama sehingga wabah cepat berakhir. Tentunya harapan ini juga disampaikan oleh Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) bahwa integrasi dengan ulama jangan sebatas dengan ulama di MPU saja tetapi harus lebih maksimal dengan ulama lainnya yang tidak dilegitimasi dalam Forkopimda sehingga forum-forum koordinasi bukan sebatas kehadiran sehingga tidak terjadinya pemahaman yang sama semua para ulama dalam penanganan Covid-19 di Aceh maka akan mengakibatkan partisipasi semu. Partisipasi semu terjadi karena masih terdapat ulama yang yakin dan ragu tentang Covid-19 sehingga berefek kepada pesan-pesan dalam dakwah yang disampaikan kepada masyarakat akan berbeda-beda.

Integrasi yang perlu difokus dengan ulama bukan sekedar tausiah atau fatwa karena tidak bisa diukur sejauhmana fatwa atau tausiah ulama akan didengar oleh masyarakat. Perlu aksi yang lebih serius misal adanya sarana prasarana yang diberikan untuk dayah sebagai salah satu tempat masyarakat menuntut ilmu yang bisa dijadikan dayah-dayah di Aceh sebagai *role* model tempat karantina untuk percepatan penanganan Covid-19 di Aceh.

Kepercayaan masyarakat yang minim terhadap adanya virus corona, akibat pemerintah tidak sepenuhnya melibatkan ulama dalam upaya sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi terlihat tidak serius, “seharusnya sejak awal pemerintah meyakinkan para ulama terkait fenomena wabah ini, dengan menghadirkan para ahli, sehingga akan memudahkan

ulama ketika menyampaikan kepada masyarakat dengan bahasa agama yang cepat dimengerti orang awam, tidak hanya membaca naskah yang telah disiapkan oleh pemerintah”.

Terdapat juga kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan para ulama dalam kegiatan sosialisasi penanganan Covid-19 adalah masyarakat masih ada yang menganggap pemerintah adalah musuh (kurangnya *public trust* pada pemerintah). Sama halnya ketika ulama berbicara tentang corona (Covid-19), pada masyarakat, terutama di pedesaan, mereka lebih memilih mendengarkan himbauan dari ulama berdasarkan pada yang mereka yakini sendiri saja, bukan pada pesan apa yang disampaikan (Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Aceh 2021).

Relasi dan Kekuasaan Ulama

Status pandemi global menandakan bahwa penyebaran covid-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir negara di dunia tidak dapat memastikan diri terhindar dari covid 19 (Mona 2020). Aceh yang merupakan bagian dari provinsi Indonesia juga terdampak dari keganasan covid 19. Untuk mengatasi atau pencegahan penyebaran covid 19 pemerintah mengajak masyarakat mulai dari. *Pertama* kurangi mobilitas dari setiap tempat ke tempat lain. *Kedua*, jaga jarak (social distancing) minimal satu (1) meter. *Ketiga*, kurangi kerumunan/keramaian yang membawa resiko penyebab covid 19.

Dalam upaya pencegahan covid-19 pemerintah melibatkan beberapa unsur/pihak terkait mulai dari koordinasi, sosialisasi dan partisipasi, di antaranya ulama. Ulama memiliki peran andil sangat besar untuk bisa mempengaruhi masyarakat. Karena dalam kultur-sosial kemasyarakatan di Aceh ulama menjadi aktor yang sangat berpengaruh dalam menentukan peranana sosial masyarakat. Sahlan, dkk (2019) posisi ulama dapat dilihat dalam empat hal. *Pertama*, transfer pengetahuan. *Kedua*, sebagai pengambilan keputusan hukum islam berdasarkan sumber al-Qur'an dan Hadits. *Ketiga*, pemandu ritual dan seremonial. *Keempat*, sebagai mediator.

Posisi ulama sebagai aktor strategis turut mengambil peran maksimal dalam penanganan covid-19. Meskipun secara hasil observasi dilapangan bahwa masyarakat Aceh masih banyak tidak mematuhi Prokes Covid-19. Mulai dari menghadiri tempat kerumunan seperti (pesta kawinan, berkunjung orang meninggal, tempat wisata, dan tempat lainnya), mengisi shalat jamaah di masjid tanpa menjaga jarak dan memakai masker. Aktivitas di warung kopi, tempat pasar pembelajaran juga mulai berdesakan keramiannya. Bukan tanpa alasan masyarakat beraktivitas seperti normal biasa. Namun lebih di karenakan angka penyebaran Covid 19 di Aceh cenderung melambai. Artinya dari presentasi angka covid 19

tidak begitu berpengaruh signifikan terutama di daerah Kabupaten/Kota. Kecuali Kota Banda Aceh, dan Aceh Besar yang sempat menjadi zona merah di awal-awal Covid-19 tahun 2020. (Info Covid 19 di Aceh 2020)

Berdasarkan hasil observasi peneliti lakukan baik di tempat ibadah dan tempat-tempat umum lainnya (keude kopi, tempat wisata, dan pasar rakyat) ditemukan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap himbaun prokes Covid 19 dan fatwa ulama masih belum maksimal dengan kesadaran tinggi. Namun bukan berarti masyarakat Aceh tidak patuh terhadap pemerintah dan ulama tetapi melihat fenomena yang tidak signifikan seperti di daerah lain. Sebagaimana pernyataan Wakil Ketua MPU Aceh.

“Aceh secara rata-rata penyebaran covid tidak begitu berdampak. Apalagi masyarakat yang berada di gampong. Begitu juga, terkait aktivitas di masjid-masjid yang tidak mengikuti prokes. Ulama tidak bisa melarang orang beribadah, dengan mempertimbangan angka penyebaran covid 19 di Aceh yang tidak meningkat. Apabila kasus meningkat, maka ulama dan pemerintah dengan tegas juga melarang untuk beraktivitas ibadah di masjid tanpa mengikuti prokes covid-19. Tidak hanya tempat ibadah. Tempat-tempat lain akan dilaksanakan juga pelaksanaan yustitisi dengan tegas”

Dari hasil pernyataan tersebut. Bahwa integrasi pemerintah dan ulama Aceh sudah terbangun koordinasinya dalam hal sosialisasi dan partisipasinya. Meskipun angka kasus Covid-19 di Aceh sedikit dibandingkan daerah lain bukan berarti angka kasus tersebut tidak akan bertambah apabila mengabaikan prokes yang dihimbau pemerintah dan dikuatkan melalui tausiyah maupun fatwa MPU Aceh terkait tentang penanganan Covid-19. MPU juga memiliki modal jaringan yang kuat dengan ulama-ulama dayah lainnya dalam mendorong masyarakat untuk tetap menaati himbaun pemerintah.

Meskipun ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap ulama sudah mulai berkurang. Karena ulama sudah mulai masuk politik, dekat dengan kekuasaan pemerintah. Burter (2008) ulama dapat dipisahkan dalam dua katagori. Pertama ulama karir (yang mendapatkan kedudukan dan ekonomi dalam struktur negara). Kedua, ulama dayah (guru yang aktif mengaji, tanpa mengharapkan kedudukan dan ekonomi dari negara). Ulama karir menurut burter juga menjadi pendukung kebijakan pemerintah (juru bicara pemerintah). Kekuatan ulama juga mulai melemah di saat ulama memposisikan diri terlibat dalam kontestasi politik seperti pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan dukungan langsung kepada kontestasi yang ikut dalam kancah politik. Selain itu ulama juga lemah. Kerana alasan intenal seperti kurangnya minat masyarakat terhadap pendidikan tradisional islam (dayah/pesantren di gampong-gampong). Masyarakat lebih cenderung

memilih dayah/madrasah modern dengan kombinasi pendidikan agama dan umum. Kemudian didukung penuh oleh pemerintah dan dikelola sesuai ketentuan negara.

Meskipun diakui peran ulama sudah mulai melemah. Namun bukan berarti kelompok ulama absen dalam dinamika sosial yang berlangsung di Aceh. Misalnya peran keterlibatan ulama dalam penanganan Covid-19 juga melibatkan partisipasi ulama dalam mengendalikan penyebaran covid-19. Secara kelembagaan ulama selalu hadir jika dimintai nasehat, pendapat, dan partisipatif baik pemerintah, organisasi masyarakat dan kelompok masyarakat umum lainnya.

SIMPULAN

Integrasi antara pemerintah dan ulama dalam penanganan Covid-19 di Aceh sudah berjalan dengan dilibatkannya ulama dalam kebijakan yaitu Peraturan Gubernur Aceh Nomor 51 Tahun 2020 tentang Peningkatan Penanganan Covid-19, Penerapan Disiplin, dan Penegakan Hukum Protokoler Kesehatan. Sebagai representasi ulama yang diatur menurut Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama untuk dapat berkolaborasi, mensosialisasikan dan berpartisipasi dengan menetapkan tausyiah-tausyiah dan fatwa terkait Covid-19 sehingga memudahkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan masyarakat lebih patuh pada protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid. 2013. Pola Peran Ulama dalam Negara di Aceh. *Jurnal Madania*, Vol. 17, No.1
- Ade Irawan. 2015. *Perkembangan Himpunan Ulama Aceh (HUDA), 1999-2013*. Banda Aceh: USK
- Alfian. 1975 *The Ulama in Achenes Society: A preliminary Observation Bangkok*: Makalah disampaikan dalam workshop Regional Friedrich Ebert Stiftung dengan tema "Elites and Development
- Aslam Nur. 2011. Ulama Dalam Dinamika Sosial dan Budaya Masyarakat Aceh Di Awal Abad Kedua Puluh Satu. *Jurnal Humaniora*, Vol. 23, No.3
- Barter, S.J. 2008. *Ulama, the State & War Islami-State Relations in the Aceh Conflict*. Washington: University of Washington
- Bustamam-Ahmad, K., & Amiruddin, M.H. 2013. *Ulama, Separatisme, dan Radikalisme di Aceh*. Yogyakarta: Penerbit Kaukaba

-
- Faisal Ismail. 2004. *Dilema Nahdlatul Ulama di tengah Badai Pragmatisme Politik*. Jakarta: Mitra Cendikia
- Hasan Shadaly. 1995. "A Preliminary study on the impact on a community and its culture in Indonesia", Ithaca, N.Y.: Cornell University
- Kemenerian Agama Republi Indonesia. 2004. *Profil Pondok Pesantren Mu'adalah*. Direktorat Keagamaan dan Pondok Pesantren
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2007. Jakarta : Balai Pustaka Jakarta hal 437
- Marzuki. 2011. Sejarah dan Perubahan Pesantren di Aceh. *Jurnal Millah*, Vol. XI, No. 1
- Zainal Abiding Bagir. 2010. *Integrasi Ilmu Dan Agama*. Bandung: Mizan Pustaka
- Muhammad Chabibi. 2016. Disfungsi Urgensi Politik Ulama Di Aceh (Kajian Struktural Dalam Majelis Permusyawaratan Ulama). *Jurnal Al-Tsiqoh: Islamic Economy and Da'wa*, Vol.1, No. 02.
- Mona, Nallul. 2020. Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk meminimalisi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Corona di Indonesia). *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*. Vol 2, No. 2
- Moleong, Lexy J. 1991. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- M. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurlaili, Zuluhafni. 2019. Pengaruh Fatwa Ulama Dayah Dalam Masyarakat Aceh. *Jurnal Substansia* Vol.21 No. 2.
- OK Hasnanda, dkk. 2018 Networking Powers of Actors in Community-Based Mangrove Management in Aceh Province. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*.
- Randi, D., & Ansyari, S. 2020. *8 dari 10 orang di Aceh tidak Percaya Covid-19*. Diakses pada 2 Maret 2021 dari <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1289416-8-dari-10-orang-di-aceh-tak-percaya-ada-covid-19>
- Rusdi Ali Muhammad. 2003. *Revitalisasi Islam di Aceh (Problem, Solusi dan Implementasi)*. Logos.
- Sahlan, Muhammad, dkk. 2019, Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi Paska Konflik di Aceh. *Jurnal Society* Vol 7. No. 2